
PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF PERANGKAT DESA ATAS PERBUATAN ASUSILA YANG BERIMPLIKASI TERHADAP PENGENAAN SANKSI PEMECATAN DALAM PUTUSAN NOMOR 9/G/2021/PTUN.SBY

¹Abdul Khalik, ²Mahsum Ahmad

¹Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

²Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram

Abstract

Immoral conduct committed by village officials, even when it occurs outside the scope of their official duties, may give rise to administrative legal implications if it affects public trust and the authority of village governance. This study aims to analyze the limits of administrative liability of village officials for immoral acts committed outside their official duties, as well as to assess the appropriateness of dismissal sanctions in light of the principle of legality and the General Principles of Good Governance (AAUPB) in Decision Number 9/G/2021/PTUN.SBY. This research employs a normative legal method with statutory and case-based approaches. Legal materials are obtained through library research, including legislation, court decisions, and relevant legal literature. The results indicate that the administrative liability of village officials is not solely determined by the direct connection between the act and the performance of official duties, but also by its impact on the dignity of the office, social order, and public trust. In the aforementioned decision, the court held that the immoral conduct acknowledged by the plaintiff fulfilled the elements of prohibited acts for village officials as stipulated in the Regent of Bondowoso Regulation Number 69 of 2018. Therefore, administrative dismissal sanctions may be imposed without having to wait for a final and binding criminal court decision.

Keywords: *administrative liability; village officials; immoral conduct; dismissal sanctions, General Principles of Good Governance (AAUPB).*

Abstrak

Perbuatan asusila yang dilakukan oleh perangkat desa, meskipun terjadi di luar pelaksanaan tugas jabatan, dapat menimbulkan implikasi hukum administratif apabila berdampak terhadap kepercayaan masyarakat dan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas pertanggungjawaban administratif perangkat desa atas perbuatan asusila yang dilakukan di luar tugas jabatan serta menilai kesesuaian pengenaan sanksi pemecatan dengan prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.SBY. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan

hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban administratif perangkat desa tidak hanya ditentukan oleh keterkaitan langsung antara perbuatan dengan pelaksanaan tugas jabatan, tetapi juga oleh dampaknya terhadap wibawa jabatan, ketertiban sosial, dan kepercayaan masyarakat. Dalam putusan tersebut, pengadilan menilai bahwa perbuatan asusila yang diakui oleh penggugat telah memenuhi unsur pelanggaran larangan perangkat desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 69 Tahun 2018, sehingga sanksi pemecatan secara administratif dapat dijatuhkan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.

Keywords: pertanggungjawaban administratif, perangkat desa, perbuatan asusila, sanksi pemecatan, AAUPB.

PENDAHULUAN

Perangkat desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan di tingkat lokal. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan desa, perangkat desa tidak hanya dituntut untuk menjalankan tugas sesuai kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga diharapkan mampu menjaga integritas, etika, dan perilaku yang mencerminkan kewibawaan jabatan publik. Hal tersebut menjadi penting karena perangkat desa merupakan representasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga setiap tindakan maupun perilaku yang dilakukan dapat secara langsung mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, setiap tindakan pejabat pemerintahan harus berlandaskan pada prinsip legalitas. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan administrasi negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan sehingga kewenangan yang dijalankan tidak bersifat sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor perlindungan hak-hak warga negara¹. Prinsip legalitas juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian terhadap penggunaan kewenangan oleh aparatur pemerintahan serta sebagai jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan media sosial, batas antara ruang privat dan ruang publik semakin sulit dipisahkan. Perilaku pribadi pejabat publik dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat dan menimbulkan dampak sosial yang luas. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum ketika perbuatan pribadi yang bertentangan dengan norma kesusilaan dianggap berdampak terhadap kepercayaan masyarakat dan legitimasi penyelenggaraan

¹ Pandapotan Damanik et al., *Hukum Administrasi Negara: Teori, Prinsip, Dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan* (PT Media Penerbit Indonesia., 2024), hlm.68

pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan desa, persoalan tersebut menjadi relevan ketika perbuatan asusila yang dilakukan oleh perangkat desa memunculkan pertanyaan mengenai batas pertanggungjawaban administratif atas perilaku yang terjadi di luar pelaksanaan tugas jabatan. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika tindakan administratif berupa pemberhentian atau pemecatan dijatuhkan kepada perangkat desa tanpa menunggu adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Di satu sisi, pemerintah desa berkepentingan menjaga ketertiban sosial, moralitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan desa. Namun di sisi lain, perangkat desa sebagai warga negara tetap memiliki hak atas kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam proses penjatuhan sanksi administratif.

Persoalan mengenai batas pertanggungjawaban administratif tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.SBY yang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Dalam perkara tersebut, objek sengketa berkaitan dengan keputusan tata usaha negara berupa pemberhentian perangkat desa dari jabatannya karena diduga melakukan perbuatan asusila. Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh penggugat, meskipun terjadi di luar pelaksanaan tugas jabatan, telah menimbulkan dampak terhadap kepercayaan masyarakat dan kewibawaan pemerintahan desa. Oleh karena itu, tindakan administratif berupa pemberhentian dinilai sebagai konsekuensi hukum yang sah sepanjang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melalui prosedur yang benar.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik hukum administrasi negara, pertanggungjawaban administratif pejabat publik tidak selalu dibatasi oleh ruang dan waktu pelaksanaan tugas jabatan. Sebaliknya, pertanggungjawaban tersebut dapat dipengaruhi oleh dampak sosial dan institusional dari perbuatan yang dilakukan oleh pejabat publik. Dalam konteks ini, pelanggaran norma kesusilaan yang dilakukan oleh perangkat desa dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif apabila perbuatan tersebut mencederai kepercayaan masyarakat dan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara teoritis, Hukum Administrasi Negara mengatur kewenangan, tindakan, serta tanggung jawab organ pemerintahan dalam penyelenggaraan fungsi negara². Dalam kerangka ini, kewenangan pemerintahan diperoleh melalui atribusi, delegasi, maupun mandat, sehingga setiap tindakan administratif, termasuk pengenaan sanksi terhadap aparatur pemerintahan, harus memiliki dasar kewenangan yang sah. Selain itu, pertanggungjawaban administratif merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang timbul akibat pelanggaran terhadap norma hukum administrasi, baik yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatan maupun perbuatan di luar jabatan yang berdampak terhadap kepentingan

² Evita Isretno, *Hukum Administrasi Negara (Pengantar Kajian Tentang Kewenangan Dan Kebijakan Pemerintah)* (Cintya Press, 2020), hlm.7

publik. Pengenaan sanksi administratif juga harus memperhatikan prinsip legalitas serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai pedoman dalam menjamin bahwa setiap tindakan pemerintahan dilakukan secara cermat, proporsional, dan menjamin kepastian hukum.

Kajian mengenai pemberhentian perangkat desa dan pertanggungjawaban administratif aparatur pemerintahan telah menjadi perhatian dalam penelitian hukum administrasi negara. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus membahas pertanggungjawaban administratif perangkat desa atas perbuatan asusila yang dilakukan di luar pelaksanaan tugas jabatan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, telaah terhadap penelitian terdahulu diperlukan untuk mengetahui posisi dan kebaruan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Sarkawi, dkk dalam artikel berjudul “Analisis Yuridis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa” menemukan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prosedur administratif yang telah ditetapkan³. Penelitian tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi perangkat desa merupakan bagian penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang dari pejabat yang berwenang. Temuan ini relevan dengan penelitian ini karena memberikan dasar konseptual mengenai legalitas dan prosedur dalam pemberhentian perangkat desa.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Binton Sibutarbutar dan Slamet Riyanto mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menunjukkan bahwa kewenangan kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa tidak bersifat absolut⁴. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus dilakukan sesuai prosedur hukum administrasi dan memperhatikan hak-hak perangkat desa sebagai subjek hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya kepastian hukum dan due process dalam setiap keputusan administratif yang berimplikasi pada status jabatan seseorang. Kajian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena membahas aspek prosedural dan legalitas dalam pemberian sanksi administratif.

Penelitian lain dilakukan oleh Romadhan Lubis yang mengkaji kewenangan kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa⁵. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kepala desa merupakan kewenangan atribusi yang penggunaannya harus tunduk pada prinsip legalitas dan asas-

³ Sarkawi, Ashari, and Johannes Johny Koynja, *Analisis Yuridis Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 19, no. 4 (2025), hlm. 17.

⁴ Binton Sibutarbutar and Slamet Riyanto, *Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa*, 3, no. 1 (2024), hlm.35

⁵ Romadhan Lubis, *Tinjauan Normatif Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 3, no. 1 (2023), 23.

asas umum pemerintahan yang baik. Setiap keputusan pemberhentian perangkat desa harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh mengandung unsur penyalahgunaan wewenang. Temuan tersebut penting sebagai landasan teoritis dalam menganalisis kesesuaian keputusan pemberhentian perangkat desa dengan prinsip legalitas dan AAUPB.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Intan Mustika Lestari dan Khalid mengenai keabsahan pemberhentian perangkat desa berdasarkan putusan Peradilan Tata Usaha Negara menunjukkan bahwa sah atau tidaknya keputusan pemberhentian tidak hanya ditentukan oleh alasan substantif yang digunakan oleh pejabat pemerintahan, tetapi juga oleh pemenuhan prosedur administrasi dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara⁶. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pengujian terhadap keputusan pemberhentian perangkat desa harus dilakukan melalui pendekatan legalitas dan perlindungan hak-hak warga negara. Kajian ini memiliki relevansi yang kuat karena sama-sama menganalisis pemberhentian perangkat desa melalui perspektif hukum administrasi dan putusan peradilan tata usaha negara.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian yang ada umumnya berfokus pada kewenangan kepala desa, prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, serta keabsahan keputusan administrasi berdasarkan prinsip legalitas dan hukum administrasi negara. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji batas pertanggungjawaban administratif perangkat desa atas perbuatan asusila yang dilakukan di luar pelaksanaan tugas jabatan dengan menjadikan Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.SBY sebagai objek analisis. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (novelty) karena berupaya menganalisis hubungan antara perilaku pribadi perangkat desa, pertanggungjawaban administratif, prinsip legalitas, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam perspektif Hukum Administrasi Negara.

Jadi kajian mengenai batas pertanggungjawaban administratif perangkat desa atas perbuatan asusila menjadi penting untuk dilakukan, khususnya dalam menilai apakah pengenaan sanksi pemecatan telah sesuai dengan prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.SBY. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban administratif perangkat desa atas perbuatan asusila yang dilakukan di luar pelaksanaan tugas jabatan serta menilai kesesuaian pengenaan sanksi pemecatan dengan prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tercermin dalam putusan tersebut. Berdasarkan tujuan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban administratif perangkat desa atas perbuatan asusila yang dilakukan di luar pelaksanaan tugas jabatan dalam perspektif Hukum Administrasi Negara dan apakah pengenaan

⁶ Intan Mustika Lestari and Khalid, *Keabsahan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Putusan PTUN Medan No. 180/G/2020/PTUN-MDN: Kajian Hukum Administrasi Dan Fiqh Siyasah*, 9, no. 2 (2025), hlm. 43.

sanksi pemecatan terhadap perangkat desa atas perbuatan tersebut telah sesuai dengan prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.SBY

Melalui analisis terhadap putusan pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya terkait batas pertanggungjawaban administratif pejabat publik di tingkat pemerintahan desa serta parameter hukum dalam penjatuhan sanksi administratif terhadap perangkat desa.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pertanggungjawaban administratif perangkat desa atas perbuatan asusila yang dilakukan di luar pelaksanaan tugas jabatan serta menilai kesesuaian penerapan sanksi pemecatan dalam Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.SBY dengan prinsip legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur kedudukan, kewenangan, larangan, serta mekanisme pemberhentian perangkat desa, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 9/G/2021/PTUN.SBY yang berkaitan dengan pemberhentian perangkat desa karena perbuatan asusila.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Bupati Bondowoso

Nomor 69 Tahun 2018, serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 9/G/2021/PTUN.SBY. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku Hukum Administrasi Negara, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas pertanggungjawaban administratif, prinsip legalitas, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Adapun bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi hukum. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dioperasionalkan secara terpadu dengan cara membandingkan norma-norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban serta pemberhentian perangkat desa dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.SBY. Melalui analisis tersebut dapat dinilai apakah tindakan pemberhentian perangkat desa telah memenuhi prinsip legalitas, kewenangan yang sah, prosedur yang benar, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas proporsionalitas.

Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.SBY guna memahami ratio decidendi yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara⁷. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara sistematis melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi guna membangun argumentasi hukum yang komprehensif dalam menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Administratif Perangkat Desa atas Perbuatan Asusila yang Dilakukan di Luar Pelaksanaan Tugas Jabatan.

1. Kedudukan Perangkat Desa dalam Sistem Hukum Administrasi Negara

Dalam perspektif hukum administrasi negara, perangkat desa merupakan bagian dari aparatur pemerintahan yang menjalankan fungsi administrasi publik pada tingkat paling dekat dengan masyarakat. Kedudukan tersebut menjadikan perangkat desa tidak hanya sebagai pelaksana teknis pemerintahan desa, tetapi juga sebagai representasi negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan di tingkat lokal. Pemerintahan desa sendiri merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan nasional yang

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana, 2017), hlm 12.

memperoleh legitimasi kewenangan melalui atribusi dan delegasi dari peraturan perundang-undangan⁸. Dengan demikian, perangkat desa secara yuridis berkedudukan sebagai pejabat administrasi negara yang tunduk pada prinsip-prinsip hukum administrasi negara, termasuk asas legalitas serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Konsep jabatan publik dalam hukum administrasi negara tidak hanya berkaitan dengan kewenangan formal, tetapi juga mengandung dimensi etis dan moral yang melekat pada pemegang jabatan tersebut⁹ menyatakan bahwa jabatan publik mencerminkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak yang melekat pada seseorang dalam struktur organisasi pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan, jabatan tersebut dikenal sebagai jabatan negeri yang merepresentasikan negara dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Hadjon, yang menegaskan bahwa jabatan publik memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi hukum dan dimensi moral¹⁰. Dimensi hukum tercermin dalam kewenangan serta prosedur yang melekat pada jabatan, sedangkan dimensi moral berkaitan dengan tuntutan etika, integritas, dan kepatutan yang harus dijaga oleh pejabat publik dalam menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu, pejabat administrasi negara tidak hanya bertanggung jawab secara yuridis atas pelaksanaan kewenangan administratifnya, tetapi juga secara etik dan sosial atas perilaku yang dapat memengaruhi legitimasi jabatan publik.

Dalam konteks ini, perilaku pribadi pejabat publik tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari jabatan yang diembannya apabila perilaku tersebut berdampak terhadap kepercayaan masyarakat. Ridwan menyatakan bahwa pejabat administrasi negara memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan masyarakat (public trust) karena kepercayaan tersebut merupakan fondasi utama legitimasi penyelenggaraan pemerintahan¹¹. Apabila perilaku pejabat menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban jabatan meskipun perbuatan tersebut dilakukan di luar pelaksanaan tugas formal. Dalam Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.SBY, Majelis Hakim menempatkan perangkat desa sebagai subjek hukum administrasi negara yang memiliki kewajiban untuk menjaga martabat serta wibawa jabatan publik. Hakim menilai bahwa meskipun perbuatan asusila yang dilakukan Penggugat terjadi di luar pelaksanaan tugas jabatan, namun statusnya sebagai perangkat desa tetap relevan dalam penilaian administratif karena perbuatan tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pendekatan yang digunakan hakim menunjukkan bahwa jabatan publik dipandang sebagai amanah yang melekat secara kontinu

⁸ Muhammad Rifqi Nur Wachid Adi Pratama, *Rekonstruksi Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Jurnal Cendekia Ilmiah, vol. 4, no. 5 (2025), hlm.5

⁹ Ardiansyah, *Hukum Administrasi Negara* (Deepublish, 2022), hlm.14.

¹⁰ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, hlm. 9.

¹¹ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara* (Rajawali Press, 2018), hlm10.

pada pemegang jabatan. Dengan demikian, kedudukan perangkat desa dalam hukum administrasi negara tidak hanya bersifat struktural dan fungsional, tetapi juga normatif dan etik.

2. Perbuatan Asusila sebagai Objek Penilaian Administratif

Dalam hukum administrasi negara, objek penilaian administratif tidak terbatas pada tindakan pemerintahan yang bersifat formal seperti keputusan tata usaha negara, tetapi juga mencakup perilaku pejabat publik yang memiliki dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan publik. Fungsi utama hukum administrasi negara adalah menjaga tertib administrasi pemerintahan serta memastikan bahwa aparatur negara menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab.

Perilaku pejabat publik yang bertentangan dengan norma kepatutan atau etika jabatan dapat dinilai sebagai pelanggaran administratif apabila berdampak terhadap kepentingan umum. Mulia menyatakan bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh pejabat publik dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi apabila perbuatan tersebut mencederai kepatutan dan menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik¹². Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, penilaian terhadap perbuatan asusila tidak dimaksudkan untuk menegakkan moralitas pribadi secara abstrak, tetapi untuk memastikan bahwa perilaku pejabat publik tidak bertentangan dengan etika jabatan. Etika jabatan berfungsi sebagai standar minimum yang mengatur perilaku pejabat dalam menjaga integritas dan kewibawaan institusi pemerintahan.

Doktrin hukum administrasi negara juga membedakan antara pelanggaran administratif dan kesalahan pidana. Indroharto menjelaskan bahwa pelanggaran administratif tidak memerlukan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Penilaian administratif lebih menitikberatkan pada adanya penyimpangan dari kewajiban jabatan serta dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan umum. Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif meskipun tidak memenuhi unsur tindak pidana. Dalam perkara Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.SBY, beredarnya video tidak senonoh yang melibatkan perangkat desa telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dampak sosial tersebut menyebabkan perbuatan yang semula berada dalam ranah privat memasuki ruang publik-administratif karena memengaruhi persepsi masyarakat terhadap aparatur pemerintahan desa. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut dapat dijadikan dasar penilaian administratif.

¹² Florentina Mulia, *Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur Dalam Pencegahan Maladministrasi.*, 2022, hlm.11.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa penilaian administratif dilakukan berdasarkan implikasi sosial dan administratif dari suatu perbuatan, bukan semata-mata pada aspek moral pribadi. Dengan demikian, perbuatan asusila dapat dijadikan objek penilaian administratif apabila berdampak terhadap kepercayaan publik dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

3. Parameter Pertanggungjawaban Administratif Perangkat Desa

Pertanggungjawaban administratif dalam hukum administrasi negara tidak dapat diterapkan secara sewenang-wenang. Diperlukan parameter yang jelas untuk menentukan apakah suatu perilaku pejabat publik dapat dikenai sanksi administratif. Dalam konteks perangkat desa, terdapat beberapa parameter utama yang dapat digunakan untuk menilai batas pertanggungjawaban administratif.

Pertama, status hukum pelaku sebagai perangkat desa aktif. Status tersebut merupakan dasar utama bagi negara untuk melakukan penilaian administratif. Hadjon menjelaskan bahwa kewajiban jabatan bersifat kontinu selama seseorang masih memegang jabatan publik. Oleh karena itu, perilaku pejabat dapat dinilai secara administratif selama hubungan hukum antara pejabat dan negara masih berlangsung¹³.

Kedua, keberadaan norma larangan jabatan sebagai dasar legalitas. Dalam hukum administrasi negara, asas legalitas menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Norma larangan jabatan berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi pejabat publik sekaligus sebagai dasar penjatuhan sanksi administratif. Dalam perkara yang dikaji, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 69 Tahun 2018 melarang perangkat desa melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat. Norma ini menjadi dasar hukum bagi pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang terjadi.

Ketiga, dampak perbuatan terhadap kepentingan publik dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sudarmanto menyatakan bahwa hukum administrasi negara bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjamin terciptanya pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, perbuatan pejabat publik yang menimbulkan keresahan masyarakat atau merusak kepercayaan publik dapat dijadikan dasar penilaian administratif.

Dalam Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.SBY, ketiga parameter tersebut terpenuhi. Penggugat masih berstatus sebagai perangkat desa aktif, terdapat norma larangan jabatan yang dilanggar, serta perbuatan yang dilakukan menimbulkan dampak sosial yang signifikan terhadap masyarakat desa. Dengan demikian, penjatuhan sanksi administratif dalam perkara tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.

4. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Batas Pertanggungjawaban Administratif

¹³ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, hlm. 16.

Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.SBY memberikan gambaran mengenai bagaimana peradilan tata usaha negara menafsirkan batas pertanggungjawaban administratif pejabat publik. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menggunakan beberapa pendekatan dalam menilai perbuatan yang dilakukan oleh perangkat desa.

Pertama, pendekatan fungsional terhadap jabatan publik. Hakim menolak pandangan formalistik yang membatasi pertanggungjawaban administratif hanya pada perbuatan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatan. Sebaliknya, hakim memandang jabatan publik sebagai fungsi yang melekat secara kontinu pada pemegang jabatan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Hadjon yang menyatakan bahwa jabatan publik merupakan instrumen negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan sehingga pemegang jabatan harus menjaga perilaku yang sejalan dengan tujuan jabatan tersebut .

Kedua, pendekatan sosiologis yang menitikberatkan pada perlindungan kepercayaan publik. Ridwan menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, perilaku pejabat yang menimbulkan keresahan masyarakat dapat dianggap mengganggu fungsi pemerintahan ¹⁴. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa beredarnya video tidak senonoh yang melibatkan perangkat desa telah menimbulkan dampak sosial yang nyata di tengah masyarakat.

Ketiga, penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Hakim menilai bahwa pejabat yang berwenang telah melakukan penilaian administratif secara cermat dan proporsional sebelum menjatuhkan sanksi pemecatan. Proses tersebut menunjukkan bahwa penggunaan diskresi administratif dilakukan dalam batas yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Keempat, pemisahan antara rezim sanksi administratif dan sanksi pidana. Majelis Hakim menegaskan bahwa tidak adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap tidak menghalangi negara untuk menjatuhkan sanksi administratif. Sanksi administratif bertujuan menjaga tertib pemerintahan dan memastikan aparatur negara menjalankan tugasnya secara berwibawa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.SBY menggunakan pendekatan yang bersifat substantif dalam menentukan batas pertanggungjawaban administratif perangkat desa. Pendekatan tersebut menekankan keterkaitan antara status jabatan, norma larangan yang berlaku, serta dampak perbuatan terhadap kepentingan publik. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam perkara konkret, tetapi juga memperkaya doktrin hukum administrasi negara mengenai batas pertanggungjawaban administratif pejabat publik.

¹⁴ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, hlm.27.

Kesesuaian Pengenaan Sanksi Pemecatan dengan Prinsip Legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

a. Prinsip Legalitas dalam Pengenaan Sanksi Pemecatan

Pengenaan sanksi administratif terhadap perangkat desa pada dasarnya harus diuji berdasarkan prinsip legalitas sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum administrasi negara. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang sah, dilakukan oleh pejabat yang berwenang, serta dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, legalitas tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian kekuasaan pemerintahan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan yang sewenang-wenang. Dalam doktrin hukum administrasi negara, Hadjon menjelaskan bahwa prinsip legalitas tidak dapat dipahami secara sempit sebagai sekadar keberadaan norma tertulis¹⁵. Legalitas harus dipahami dalam dua dimensi, yaitu legalitas formal dan legalitas materiel. Legalitas formal berkaitan dengan kewenangan, bentuk, dan prosedur tindakan pemerintahan, sedangkan legalitas materiel berkaitan dengan substansi keputusan, yaitu apakah keputusan tersebut selaras dengan tujuan pemberian kewenangan serta rasionalitas kebijakan administrasi.

Pendekatan dua dimensi tersebut relevan dalam menganalisis pengenaan sanksi pemecatan terhadap perangkat desa dalam Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.SBY. Secara normatif, dasar hukum pemberhentian perangkat desa dalam perkara tersebut bersumber dari Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 69 Tahun 2018 yang mengatur larangan bagi perangkat desa untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, meresahkan masyarakat, serta merusak wibawa pemerintahan desa. Ketentuan tersebut tidak hanya menetapkan norma larangan, tetapi juga memuat konsekuensi hukum berupa sanksi administratif termasuk pemberhentian. Dari aspek kewenangan, tindakan pemberhentian dilakukan oleh Kepala Desa sebagai pejabat administrasi yang memperoleh kewenangan secara atribusi dari peraturan perundang-undangan. Dalam doktrin hukum administrasi negara, kewenangan atribusi merupakan kewenangan asli yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan tertentu. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut karena harus dilaksanakan sesuai tujuan pemberiannya serta tunduk pada mekanisme pengawasan administratif.

Selain itu, dari aspek prosedur, Majelis Hakim menilai bahwa pemberhentian tidak dilakukan secara serta-merta, melainkan melalui tahapan administratif seperti klarifikasi terhadap pihak yang bersangkutan, pengumpulan fakta, serta konsultasi dengan Camat dan

¹⁵ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, hlm.20.

Inspektorat Kabupaten Bondowoso. Rangkaian prosedur tersebut mencerminkan penerapan prinsip due process of law dalam hukum administrasi negara, yaitu prinsip yang menuntut agar setiap individu yang dikenai sanksi administratif diberikan kesempatan untuk didengar dan diperlakukan secara adil. Dari aspek substansi, Majelis Hakim menilai bahwa alasan pemberhentian berkaitan langsung dengan pelanggaran norma jabatan yang memiliki relevansi dengan tujuan pengaturan disiplin aparatur desa. Perbuatan asusila yang dilakukan oleh Penggugat dinilai menimbulkan keresahan di masyarakat serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa. Oleh karena itu, sanksi pemecatan dipandang tidak bersifat arbitrer, melainkan sejalan dengan tujuan hukum administrasi negara untuk menjaga tertib pemerintahan dan melindungi kepentingan umum.

Dengan demikian, penerapan sanksi pemecatan dalam perkara tersebut dinilai telah memenuhi prinsip legalitas baik secara formal maupun materiel, karena memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan oleh pejabat yang berwenang, melalui prosedur yang patut, serta didasarkan pada pertimbangan substansi yang rasional dan relevan.

b. Penerapan Asas Kecermatan dan Asas Kehati-hatian

Keabsahan tindakan administrasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh adanya dasar hukum yang melandasinya, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Salah satu asas yang penting adalah asas kecermatan, yaitu kewajiban bagi pejabat administrasi untuk melakukan pemeriksaan fakta, pengumpulan data, dan pertimbangan yang matang sebelum mengambil suatu keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak mengandung kekeliruan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang berkepentingan. Asas ini menghendaki agar setiap keputusan administrasi negara diambil melalui proses yang cermat, rasional, dan didasarkan pada fakta yang lengkap serta relevan. Dalam doktrin hukum administrasi negara, asas kecermatan berkaitan erat dengan kewajiban pejabat pemerintahan untuk bertindak secara profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya. Keputusan yang diambil tanpa pengumpulan fakta yang memadai atau tanpa klarifikasi terhadap pihak yang bersangkutan berpotensi dikualifikasikan sebagai keputusan yang cacat secara prosedural maupun substantif¹⁶.

Dalam perkara a quo, tindakan pemberhentian perangkat desa tidak dilakukan secara serampangan. Proses tersebut diawali dengan klarifikasi terhadap Penggugat, verifikasi terhadap informasi yang berkembang di masyarakat, serta pengumpulan keterangan dari

¹⁶ Lara Ybafih Tanjung and Rahmat Hidayat, "Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Perspektif Siyasah Qadhiyyah (Studi Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/Ptun.Mtr)," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 6 (October 2024): 2783–92, <https://doi.org/10.38035/rj.v6i6.1157>.

pihak-pihak yang relevan. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pejabat yang berwenang telah berupaya memperoleh gambaran faktual yang komprehensif sebelum mengambil keputusan administratif. Selain asas kecermatan, proses tersebut juga mencerminkan penerapan asas kehati-hatian dalam pengambilan keputusan administratif. Konsultasi dengan Inspektorat Kabupaten Bondowoso menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa keputusan pemecatan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga tepat secara administratif dan sosial. Dalam konteks ini, asas kehati-hatian berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dan tindakan sewenang-wenang¹⁷.

Dalam era administrasi modern yang semakin transparan, pejabat publik dituntut untuk semakin cermat dalam mengambil keputusan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, penerapan asas kecermatan dan kehati-hatian menjadi sangat penting dalam menjamin kualitas keputusan administratif¹⁸. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.SBY menilai bahwa rangkaian proses administratif tersebut telah memenuhi standar asas kecermatan dan kehati-hatian. Keputusan pemecatan tidak diambil secara impulsif, melainkan melalui proses administratif yang terukur dan bertanggung jawab.

c. Asas Kepastian Hukum dan Asas Proporsionalitas

Asas kepastian hukum merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan negara hukum. Dalam hukum administrasi negara, asas ini menghendaki agar setiap tindakan pemerintahan didasarkan pada norma hukum yang jelas dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Dalam perkara ini, Penggugat berpendapat bahwa pemberhentian dirinya sebagai perangkat desa melanggar asas kepastian hukum karena proses pidana atas perbuatan yang dilaporkan masih berjalan dan belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun Majelis Hakim menolak dalil tersebut dengan pertimbangan bahwa kepastian hukum dalam ranah administrasi tidak harus menunggu kepastian hukum dalam ranah pidana.

Hermawan menjelaskan bahwa hukum administrasi negara memiliki karakter otonom yang menitikberatkan pada bagaimana pemerintahan dijalankan secara efektif dan

¹⁷ Widya Hartati, Sandy Ari Wijaya, and Salmi Yuniar Bahri, "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.," *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik* 1, no. 4 (December 2024): 193–200, <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i4.368>.

¹⁸ Cekli Setya Pratiwi et al., *ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)* (Jakarta, 2016), hlm. 18.

bertanggung jawab¹⁹. Oleh karena itu, standar pembuktian dan tujuan sanksi administratif berbeda dengan hukum pidana. Selain asas kepastian hukum, Majelis Hakim juga mempertimbangkan asas proporsionalitas dalam menilai pengenaan sanksi pemecatan. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah dengan dampak yang ditimbulkan bagi individu yang dikenai sanksi.

Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa sanksi pemecatan telah memenuhi unsur kesesuaian, keharusan, dan keseimbangan. Sanksi tersebut dipandang tepat untuk menjaga integritas pemerintahan desa serta memulihkan kepercayaan masyarakat yang telah terganggu akibat perbuatan Penggugat.

d. Relasi antara Proses Pidana dan Sanksi Administratif

Relasi antara proses pidana dan sanksi administratif merupakan isu penting dalam hukum administrasi negara. Kedua rezim hukum tersebut memiliki tujuan, fungsi, dan mekanisme yang berbeda. Arrazak,dkk menjelaskan bahwa hukum administrasi negara bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga tertib administrasi dan disiplin aparatur²⁰.

Hadjon menegaskan bahwa hukum administrasi negara memiliki karakter preventif dan korektif, berbeda dengan hukum pidana yang bersifat represif²¹. Perbedaan karakter tersebut menyebabkan penjatuhan sanksi administratif tidak harus menunggu adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.SBY mengadopsi pendekatan ini dengan menyatakan bahwa tidak adanya putusan pidana tidak menghalangi pejabat administrasi untuk menjatuhkan sanksi administratif apabila telah terbukti terjadi pelanggaran norma jabatan. Raharja dan Wedha menjelaskan bahwa asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip yang berlaku dalam hukum pidana²². Namun dalam hukum administrasi negara, penilaian terhadap perilaku aparatur lebih menitikberatkan pada aspek kepatutan, etika jabatan, serta dampak administratif dari perbuatan tersebut.

¹⁹ Adellya Salsabilla Hermawan, *Penerapan Asas Asas Hukum Administrasi Negara Dalam Instrumen Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, vol. 2, no. 3 (2022), hlm. 13.

²⁰ Muhammad Afdhal Arrazak and Aldri Frinaldi, "Hukum Administrasi Negara Sebagai Instrumen Pengawasan Dan Peningkatan Kinerja Pemerintah," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024), hlm. 21.

²¹ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.

²² I Gede Nyoman Pandu Raharja and Yogi Yasa Wedha, *Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Tabanan*, 5, no. 1 (2025).

Dengan demikian, penerapan sanksi administratif sebelum adanya putusan pidana tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip negara hukum sepanjang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

e. Evaluasi Putusan dari Perspektif Hukum Administrasi Negara

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.SBY menunjukkan penerapan prinsip legalitas dan AUPB secara konsisten. Majelis Hakim tidak hanya menilai aspek normatif formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etika jabatan dan dampak sosial dari perbuatan Penggugat. Putusan ini menegaskan bahwa perangkat desa sebagai bagian dari aparatur pemerintahan memiliki tanggung jawab administratif yang luas. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga mencakup perilaku pribadi yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Munaf menjelaskan bahwa akuntabilitas aparatur publik mencakup tanggung jawab kepada masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan publik²³. Kegagalan dalam menjaga integritas dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Selain itu, Anggara menjelaskan bahwa kewenangan dalam hukum administrasi negara melekat pada jabatan, bukan pada individu yang mendudukinya²⁴. Oleh karena itu, perilaku pejabat yang memegang jabatan publik harus selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap institusi yang diwakilinya.

Putusan ini juga memberikan kontribusi penting bagi pengembangan doktrin hukum administrasi negara, khususnya dalam memperjelas batas pertanggungjawaban administratif aparatur pemerintahan di tingkat desa.

f. Implikasi Yuridis terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.SBY memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pertama, putusan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban administratif perangkat desa tidak terbatas pada pelaksanaan tugas formal, tetapi juga mencakup perilaku pribadi yang berdampak pada kepentingan publik. Ishaka menekankan bahwa integritas merupakan unsur penting dalam etika jabatan publik. Aparatur pemerintahan tidak hanya dituntut untuk melaksanakan tugas administratif, tetapi juga menjaga standar etika yang mencerminkan profesionalisme dan tanggung jawab sosial²⁵.

²³ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara* (Marpoyan Tujuh, 2015), hlm. 22.

²⁴ Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara* (Pustaka Setia, 2018), hlm.26.

²⁵ Mukhlis Ishaka, *Etika Administrasi Publik* (PT Media Penerbit Indonesia, 2024, n.d.).

Kedua, putusan ini memperkuat kewenangan kepala desa dalam menjaga disiplin dan integritas aparatur desa. Kepala desa sebagai pejabat administrasi memiliki kewenangan atribusi untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap perangkat desa yang melanggar norma jabatan. Ketiga, putusan ini mempertegas otonomi hukum administrasi negara dalam menjatuhkan sanksi administratif tanpa harus menunggu putusan pidana. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk bertindak cepat dalam menjaga stabilitas administrasi dan kepercayaan masyarakat. Keempat, putusan ini juga memperkuat posisi etika jabatan sebagai bagian dari sistem pertanggungjawaban administratif. Pelanggaran terhadap nilai kesusilaan dan kepatutan dapat dijadikan dasar pengenaan sanksi administratif apabila berdampak pada ketertiban umum dan legitimasi pemerintahan.

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.SBY memberikan pedoman penting bagi praktik penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Putusan tersebut menegaskan bahwa akuntabilitas aparatur desa tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga dari integritas dan tanggung jawab moral dalam menjalankan jabatan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.SBY, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban administratif perangkat desa atas perbuatan asusila merupakan konsekuensi hukum yang timbul akibat pelanggaran terhadap norma etika jabatan, disiplin aparatur, serta kewajiban menjaga martabat dan integritas sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Dalam perspektif hukum administrasi negara, tindakan asusila yang dilakukan oleh perangkat desa tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran moral pribadi, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap kewajiban jabatan yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan desa, sehingga dapat dijadikan dasar pemberian sanksi administratif berupa pemberhentian atau pemecatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan desa dan disiplin aparatur.

Selanjutnya, melalui analisis terhadap pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 9/G/2021/PTUN.SBY, diketahui bahwa pengenaan sanksi pemecatan terhadap perangkat desa yang melakukan perbuatan asusila pada prinsipnya telah didasarkan pada kewenangan administratif pejabat yang berwenang serta prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam praktiknya pengujian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tetap diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan pemberhentian tersebut telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas proporsionalitas, sehingga keputusan administratif yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan

penegakan disiplin aparaturnya sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dikenai sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

Adellya Salsabilla Hermawan. *Penerapan Asas Asas Hukum Administrasi Negara Dalam Instrumen Pemerintahan Yang Baik*. Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan, Vol. 2, No. 3 (2022).

Anggara, Sahya. *Hukum Administrasi Negara*. Pustaka Setia, 2018.

Ardiansyah. *Hukum Administrasi Negara*. Deepublish, 2022.

Arrazak, Muhammad Afdhal, And Aldri Frinaldi. "Hukum Administrasi Negara Sebagai Instrumen Pengawasan Dan Peningkatan Kinerja Pemerintah." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, No. 12 (2024).

Binton Sibutarbutar And Slamet Riyanto. *Tinjauan Hukum Terhadap Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa*. 3, No. 1 (2024).

Cekli Setya Pratiwi, Christina Yulita, Fauzi, And Shinta Ayu Purnamawati. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aupb)*. Jakarta, 2016.

Evita Isretno. *Hukum Administrasi Negara (Pengantar Kajian Tentang Kewenangan Dan Kebijakan Pemerintah)*. Cintya Press, 2020.

Florentina Mulia. *Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur Dalam Pencegahan Maladministrasi*. 2022.

I Gede Nyoman Pandu Raharja And Yogi Yasa Wedha. *Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Tabanan*. 5, No. 1 (2025).

Intan Mustika Lestari And Khalid. *Keabsahan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Putusan Ptun Medan No. 180/G/2020/Ptun-Mdn: Kajian Hukum Administrasi Dan Fiqh Siyasah*. 9, No. 2 (2025).

Muhammad Rifqi Nur Wachid Adi Pratama. *Rekonstruksi Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol. 4, No. 5 (2025).

Mukhlis Ishaka. *Etika Administrasi Publik*. Pt Media Penerbit Indonesia, 2024, N.D.

Pandapotan Damanik, Henny Saida Flora, Dwi Afrimetty Timoera, Asep Deni, And Raditya Feda Rifandhana. *Hukum Administrasi Negara: Teori, Prinsip, Dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan*. Pt Media Penerbit Indonesia., 2024.

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, 2017.

- Philipus M Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. 2005.
- Ridwan Hr. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Press, 2018.
- Romadhan Lubis. *Tinjauan Normatif Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 3, No. 1 (2023).
- Sarkawi, Ashari, And Johannes Johny Koynja. *Analisis Yuridis Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 19, No. 4 (2025).
- Sudarmanto. *Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi Sdm (Teori, Dimensi Pengukuran Dan Implementasi Dalam Organisasi)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Widya Hartati, Sandy Ari Wijaya, And Salmi Yuniar Bahri. “Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 1, No. 4 (December 2024): 193–200. <https://doi.org/10.62383/Parlementer.V1i4.368>.
- Ybafih Tanjung, Lara, And Rahmat Hidayat. “Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Perspektif Siyasah Qadhiyyah (Studi Putusan Perkara Nomor 37/G/2021/Ptun.Mtr).” *Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research And Development* 6, No. 6 (October 2024): 2783–92. <https://doi.org/10.38035/Rrj.V6i6.1157>.
- Yusri Munaf. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh, 2015.